



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 001/2.01/UNM/X/2025

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Menimbang
- a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa Universitas Nusa Mandiri perlu dilakukan penunjukan Dosen Penasehat Akademik;
 - b. Bahwa sebagaimana tersebut diatas perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri;
 7. Keputusan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 026/YINM/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Rincian Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Pimpinan Universitas, Biro dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 8. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri;
 9. Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 028/YINM/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusa Mandiri.
- Memperhatikan:
- Rapat Pimpinan Universitas Nusa Mandiri tanggal 2025-09-29 tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 .



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama-nama yang terlampir adalah merupakan dosen Penasehat Akademik pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026.
- Pertama : Keputusan Ketua Universitas Nusa Mandiri tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Bertanggung jawab penuh terhadap kredibilitas dan eksistensi seluruh mahasiswa dalam setiap kelas yang diasuh.
 2. Memberikan perhatian, motivasi belajar dan menumbuh kembangkan softskill mahasiswa.
 3. Memberikan pengarahan dan dorongan kepada mahasiswa untuk gemar berdiskusi, seminar, dan mengembangkan kegiatan yang aktif dalam bidang keilmuan.
 4. Memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungan kampus.
 5. Memberikan informasi dan penjelasan kepada mahasiswa baik masalah akademik, administratif maupun pengembangan skill kemahasiswaan.
 6. Mengembangkan dan meningkatkan prestasi dan kompetisi yang positif.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

Rektor Universitas Nusa Mandiri,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

Tembusan :
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi
3. Ybs





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 001/2.01/UNM/X/2025

Tanggal: 01 Oktober 2025

PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK UNIVERSITAS NUSA MANDIRI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

NAMA : Instianti Elyana

NIP : 201709201

No.	NIM	Nama Mahaiswa	Kelas
1	24250087	Nazwa Rizki Syawitri	24.1A.10
2	24250077	Syifa Evi Chaniago	24.1A.10
3	24250078	Risqia Nur Anisa	24.1A.10
4	24250079	Luna Sheril Naura Hantono	24.1A.10
5	24250080	Muhammad Nazriel Dinu Irham	24.1A.10
6	24250081	Nayla Putri Sajidah Syarif	24.1A.10
7	24250082	Yogi Supratman Situmorang	24.1A.10
8	24250083	Widyani Inti Wahdini	24.1A.10
9	24250084	Nabilah Cahyani	24.1A.10
10	24250086	Shakira Diva Aisyah	24.1A.10
11	24240017	Akeo Ariyan Cahya	24.3A.10
12	24240038	Rizki Hidayatulloh	24.3A.10
13	24240034	Ismatul Hawa Ibrahim	24.3A.10
14	24240033	Dzalfa Salsabila	24.3A.10
15	24240032	Nayla Adzani Sonda	24.3A.10
16	24240028	Muhammad Vikri	24.3A.10
17	24240026	Syifa Magfiroh	24.3A.10
18	24240023	Happy Patricia Sahulata	24.3A.10
19	24240022	Encut Nur Azizah	24.3A.10
20	24240019	Najwa Salsabila	24.3A.10
21	24240011	Fadly Rachman	24.3A.10
22	24240008	Ananda Satria Saputra	24.3A.10
23	24240005	Ardiya Wiguna	24.3A.10
24	24240003	Keysha Fauziah Rahma	24.3A.10
25	24220079	Aprili Ananda Putri Katili	24.7A.10

Halaman 3/4



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

27	24220084	Andini Dwi Putri	24.7A.10
28	24220086	Caroline Purba	24.7A.10
29	24220085	Nanda Nurfadilah	24.7A.10
30	24220077	Hamida Osa	24.7B.10
31	24220074	Noverika Sihaloho	24.7B.10
32	24220080	Jessica Aurelia Wijaya	24.7B.10
33	24220082	Ayu Diah Faridayanti	24.7B.10
34	24220089	Frisca Malinda	24.7B.10
35	24220091	Natasya Aulia Syahputri	24.7B.10
36	24220095	Immanuel	24.7B.10
37	24220097	Reza Yuniar	24.7B.10
38	24220100	Rippana Elsandi	24.7B.10
39	24220103	Febri Nuraini	24.7B.10
Jumlah Mahasiswa : 39 Orang			

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

Rektor Universitas Nusa Mandiri,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

Tembusan :

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi
3. Ybs

